

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENYEDIAAN ALAT PELINDUNG DIRI PETUGAS KEBERSIHAN
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
BERDASARKAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA)**

SKRIPSI



Oleh:

**NURAZIZAH
NIM. 11527204363**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1440 H/2019 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENYEDIAAN ALAT PELINDUNG DIRI PETUGAS KEBERSIHAN
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
BERDASARKAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**NURAZIZAH
NIM. 11527204363**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1440 H/2019 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *PENYEDIAAN ALAT PELINDUNG DIRI PETUGAS KEBERSIHAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA)*, yang ditulis oleh :

Nama : **NURAZIZAH**
NIM : 11527204363
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 12 September 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 September 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus SH., MH

Sekretaris
Basir SHL., MH

Penguji I
Drs. Arifuddin., MA

Penguji II
Syafrinaldi SH., MH



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005



PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *"Penyediaan Alat Pelindung Diri Petugas Kebersihan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Kecamatan Pekanbaru Kota)"*

Nama : NURAZIZAH
NIM : 11527204363
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat di terima dan di setujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juli 2019

Pembimbing Skripsi

JONI ALIZON SH. MH
NIK.130217641

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suasa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurazizah, (2019): Penyediaan Alat Pelindung Diri Petugas Kebersihan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Kecamatan Pekanbaru Kota)

Petugas kebersihan adalah salah satu profesi penting yang sering sekali diabaikan. Profesi yang sering di pandang sebelah mata, sebenarnya sangat berperan penting dalam siklus hidup sebuah kota. Petugas kebersihan berhak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan kerja berupa alat pelindung diri untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya kecelakaan dan penyakit saat bekerja dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Jenis Perlingkungannya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja berupa alat pelindung diri. Di dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah telah di atur mengenai alat pelindung diri yang harus diberikan untuk petugas kebersihan. Namun dalam kenyataan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum sepenuhnya menyediakan alat pelindung diri yang lengkap untuk petugas kebersihan.

Dilihat dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penyediaan alat pelindung diri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk petugas kebersihan di Kecamatan Pekanbaru Kota, serta apa faktor penghambat dalam penyediaan alat pelindung diri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dimana penelitian ini di lakukan terhadap keadaan yang nyata pada petugas kebersihan di Jalan Sudirman, Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju kepada cara penyelesaian masalah.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penyediaan alat pelindung diri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk petugas kebersihan belum diberikan secara lengkap seperti apa yang telah tencantum di dalam Perda Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Adapun faktor penghambat dalam penyediaan alat pelindung diri untuk petugas kebersihan yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kurang mengetahui isi di dalam Perda tersebut, kemudian adanya kekurangan anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri yang lengkap, faktor selanjutnya yaitu kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah tentang Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Sehingga pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kurang mengetahui mengenai Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suasa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada sang pencipta bumi seisinya, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, di daratan maupun di kedalaman lautan dan bintang-bintang di langit, dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya yakni Allah SubhanallahuWata'ala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan Taslim senantiasa kita turunkan kepada Nabi Muhammad Sholallahu AlaihiWasallam, yang telah membawa kita semua kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada program Strata Satu Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Judul skripsi yang penulis teliti adalah **“Penyediaan Alat Pelindung Diri Petugas Kebersihan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah ”**

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi peneliti yang disajikan, semua ini di dasarkan dari keterbatasan yang dimiliki



penulis. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah *Subhanallahuwata'ala* yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa membukakan jalan dan memberikan kemudahan serta kelancaran dalam setiap proses penulisan skripsi ini.
2. Ayahanda Tercinta Maralib dan Ibunda Tercinta Nurkhamisah, terima kasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan penulis, memberikan semangat, motivasi, memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta nasehat untuk selalu berjuang dan tidak pernah putus asa untuk menggapai cita-cita, hingga akhirnya penulis berhasil menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hal yang sama penulis ucapkan kepada Adik Cuanda dan nenek Hj. Fatimah serta keluarga-keluarga penulis, terima kasih atas doa serta motivasi yang telah diberikan selama ini yang selalu menguatkan penulis dan sampai akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suasa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Bapak Prof. Dr. KH, Ahmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta jajaran yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengembangkan pendidikan di Universitas ini.
4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr.Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Firdaus, SH., MH. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Joni Alizon SH., MH selaku Pembimbing Skripsi yang memberikan kemudahan dan arahan dalam masa proses pembuatan skripsi ini,
7. Bapak Asril SH., MH. Selaku Penasehat Akademis yang memberikan dorongan dan motivasi selama masa Perkuliahan,
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
9. Bapak-bapak, ibu-ibu dosen dan staf-staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis;
10. Kepada seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2015 khususnya kepada teman-teman seperjuangan Lokal Ilmu Hukum B, Akmal Ramadhan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suasa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Anner Sumantri Lubis, Abdul Ghafur, Abdul Mahidin, Adhelia Safitri, Anisah, Andi Priyono, Aprius Apolonius Tarihoran, Andri Halomoan Nasution, Amirhan, Anindya Anjani, Adityo Eka Utama, Ali Akbar, Arif Prio utomo, Oki Juanda, Robi Suandi, Samsinar, Siti Nuryana, Siti Sholihah, Syahdatul Latif, Sayid Amal Fadli, Taufik Ikhtiar Harepa, Yusuf Hamdani, Zakarudin.yang telah berbagi kebersamaan serta pengalaman bersama penulis selama masa perkuliahan dan menjadi tim yang kompak didalam maupun diluar kelas;

11. Kepada teman-teman konsentrasi Hukum Bisnis Lokal Bisnis A Terkhusus Gea Gazira, Rafika Dewi, Sri Handayani, dan teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat dan doanya kepada penulis selama masa perkuliahan;
12. Kepada teman-teman KKN LA Squad tahun 2018 di Desa Lirik Area, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau: Anindya Anjani, Egi Gusripanto, Feri Handrianto, Istikomah, Joan Jejen Pasaribu, Kenti Asih Safitri, Mas Ulan, Puput Nurmiswan, Refli Annisa, Suryanto yang telah berbagi pengalaman bersama penulis selama dua bulan lamanya; dan
13. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suasa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2019

Nurazizah
11527204363



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suasa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Populasi dan Sampel	13
Tabel IV.1	: Jawaban Responden mengenai Kelengkapan Penyediaan Alat Pelindung Diri Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.....	52
Tabel IV.2	: Jawaban Responden Mengenai Pemakaian Alat Pelindung Diri	53
Tabel IV.3	: Jawaban Responden Mengenai Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Petugas Kebersihan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.....	54
Tabel IV.4	: Jawaban Responden Mengenai Pemberitahuan Alat Pelindung Diri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	56
Tabel IV.5	: Jawaban Responden Mengenai Sakit dan Kecelakaan Saat Bekerja	57
Tabel IV.6	: Jawaban Responden Mengenai Pertanyaan Petugas Kebersihan Mengenai Alat Pelindung diri Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.....	58
Tabel IV.7	: Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan Petugas Kebersihan Tentang Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampah.....	59
Tabel IV.8 : Jawaban Responden Mengenai Tanggung Jawab Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Apabila Terjadi Kecelakaan	60
Tabel IV.9 : Jawaban Responden Mengenai Sosialisasi Tentang Alat Pelindung Diri	61
Tabel IV.10 : Jawaban Responden Mengenai Kendala Dalam Menggunakan Alat Pelindung Diri	62





DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Studi Kepustakaan	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI	16
A. Dasar Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK)	16
B. Visi dan Misi	19
C. Tugas Pokok dan Fungsi	20
D. Struktur Organisasi	21
E. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	23

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS	29
A. Perlindungan Tenaga Kerja	29
B. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	34
C. Kecelakaan Kerja.....	40
D. Penyakit Akibat Kerja	44
E. Alat Pelindung Diri.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Penyediaan Alat Pelindung Diri Untuk Petugas Kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Pekanbaru Kota.....	49
B. Faktor Penghambat dalam Penyediaan Alat Pelindung Diri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan	64
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Hukum lingkungan adalah kesatuan ruang lingkup dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait-mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.²

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan

¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika 2006), hal. 169

² Siahaan, *Hukum Lingkungan dan ekologi Pembangunan*, (Jakarta:Erlangga,2004),hal. 1

manusia. Manusia yang mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan-lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya.

Setiap kegiatan manusia baik dalam hal kecil maupun dalam hal yang lebih besar, dalam langkah insidental ataupun rutin, selalu akan mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya manusia tidak akan lepas pula dari pengaruh lingkungan baik yang datang dari alam sekitar (fisik maupun nonfisik), dari hubungan antar individu maupun antar masyarakat. Hubungan pengaruh timbal balik berlangsung sedemikian rupa dalam batas-batas keseimbangan. Selama interaksi manusia dengan berbagai subsistem atau komponen-komponen lingkungan lainnya berada dalam batas-batas keseimbangan atau dapat pulih seketika selama itu pula lingkungan itu serasi (harmonis). Tetapi bilamana timbul ketergangguan interaksi antara manusia dengan lingkungan disebabkan batas-batas kemampuan salah satu subsistem sudah terlampaui, tidak seimbang atau tidak mampu memainkan fungsinya, maka lingkungan itu akan menjadi tidak serasi atau tidak harmonis.³

Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan dambaan setiap individu maupun masyarakat, karena lingkungan yang bersih dan sehat menjamin mahluk hidup yang tinggal dilingkungan tersebut tidak akan mudah terserang penyakit. Kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan haruslah diperhatikan oleh setiap individu, baik masyarakat maupun pemerintah demi tercapainya kualitas

³ *Ibid*, hal. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam menunjang kelangsungan hidup manusia. Kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bersih harus dijaga kelestariannya agar kesejahteraan dan mutu hidup generasi mendatang lebih terjamin.⁴

Salah satu kewenangan pemerintah daerah di era otonomi daerah adalah melaksanakan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan dari kerusakan yang dapat mengancam kehidupan manusia. Upaya tersebut penting untuk dilakukan sebab kehidupan manusia sangat bergantung dan tidak dapat dilepaskan dari alam. Perubahan alam dapat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya⁵

Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan biaya hidup seseorang perlu bekerja. Bekerja dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja kepada orang lain. Bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja kepada negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) yang disebut buruh atau pekerja.

Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Disebutkan oleh Zainal Asikin yaitu : Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan Perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam Perundang- undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua

⁴ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: sinar Grafika, 2014), hal.20

⁵ Armida S. *Pengembangan Pariwisata Daerah Memasuki Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.⁶

Pemerintah sangat memperhatikan terhadap perlindungan kerja dan keselamatan kerja, tentunya tujuan pemerintah dalam hal ini selain benar-benar untuk melindungi dan memperhatikan keselamatan kerja para buruh kita yang keadaan umumnya lemah, adalah juga secara langsung atau tidak langsung untuk melindungi perusahaan yaitu agar tetap berdiri dan berkembang, sebab faktor tenaga kerja yang terpelihara kesehatannya, terpelihara dedikasi dan kedisiplinannya, pada akhirnya tenaga-tenaga para buruh ini dibawah manajemen akan diakui jasa-jasanya sebagai pengembang perusahaan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.⁷

Salah satu jenis pekerjaan yang rentan menimbulkan kecelakaan dan masalah kesehatan kerja adalah petugas kebersihan. Kecelakaan kerja yang sering terjadi pada petugas kebersihan diakibatkan karena pekerjaan mereka yang selalu terpapar langsung oleh polusi dan debu, Selain itu petugas kebersihan berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan karena terpapar langsung dengan matahari.

⁶Asri wijayanti,*Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia*, (Jakarta:PT Bina Aksara, 2003), hal. 132

⁷ Kuswana, *Ergonomi dan K3 Kesehatan Keselamatan Kerja*, (Bandung:Pt Remaja Rosdakaya,2014), hal.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahaya-bahaya lingkungan kerja baik fisik, biologis maupun kimiawi perlu dikendalikan sedemikian rupa sehingga tercipta suatu lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman. Berbagai cara pengendalian dapat dilakukan untuk menanggulangi bahaya-bahaya lingkungan kerja, namun pengendalian secara teknis pada sumber bahaya itu sendiri dinilai paling efektif dan merupakan alternatif pertama yang dianjurkan, sedangkan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) merupakan pilihan terakhir.

Salah satu upaya dalam rangka pemberian perlindungan tenaga kerja terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk petugas kebersihan adalah dengan cara memberikan APD. Pemberian APD kepada tenaga kerja, merupakan upaya terakhir apabila upaya rekayasa (*engineering*) dan cara kerja yang aman (*work practices*) telah maksimum dilakukan.⁸

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja disektor formal.⁹

Petugas kebersihan merupakan setiap orang pribadi yang diberikan tugas oleh pengelola sampah dalam kegiatan pengelolaan sampah. Didalam Perda Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 42 telah menyebutkan fasilitas-fasilitas yang harus didapatkan oleh Petugas Kebersihan yaitu:

⁸ Tarwaka, *Keselamatan dan Kesehatan kerja*, (Surakarta:Harapan Press, 2008), hal.22

⁹ Asri Wijaya, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca reformasi*, (Jakarta:Sinar grafika, 2014), hal.122

1. Setiap petugas kebersihan harus mendapatkan perlindungan dari penyelenggaraan pengelolaan sampah.
2. Perlindungan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 berupa perlindungan keselamatan kerja sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja.
3. Perlindungan keselamatan petugas kebersihan berupa alat pelindung diri untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya kecelakaan dan penyakit saat melakukan tugas.
4. Alat pelindung diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan kebutuhan yang meliputi antara lain:
 - a. Alat pelindung kepala
 - b. Alat pelindung mata
 - c. Alat pelindung pernapasan atau masker
 - d. Alat pelindung tangan
 - e. Baju pelindung, dan
 - f. Alat pelindung kaki.¹⁰

Petugas kebersihan kota adalah salah satu profesi penting yang sering sekali di abaikan. Profesi yang sering dipandang sebelah mata ini, sebenarnya sangat berperan penting dalam siklus hidup sebuah kota. Para petugas kebersihan kota ini bekerja hampir tanpa kenal waktu, di saat pagi buta dengan udara dingin yang menusuk kulit para petugas ini mulai berjibaku dengan sampah-sampah yang

¹⁰ Perda No 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berserakan di hampir setiap sudut Kota, siang hari saat matahari dengan teriknya yang menyengat para petugas kebersihan ini berinteraksi kembali dengan sampah yang sudah berserakan lagi di pinggir jalan, saat malam tiba sekali lagi mereka bersiaga dengan sapu dan karung-karung yang mereka bawa untuk menampung sampah yang selalu ada hampir di setiap sudut Kota walaupun sudah begitu banyak tempat sampah yang disediakan Pemerintah Daerah di setiap Kota.

Di Kota Pekanbaru terdapat 599 orang petugas kebersihan dan Di Kecamatan Pekanbaru Kota terdapat 33 orang petugas kebersihan, dengan batasan wilayah kerja sekitar 1 kilometer dengan gaji Rp.2.100.000. dengan batasan umur 52 tahun. Pada saat ini banyaknya petugas kebersihan yang tidak mendapatkan hak nya seperti yang telah diatur didalam Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 42, seharusnya petugas kebersihan ini mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lengkap bukan hanya fasilitas untuk bekerja seperti sapu, gerobak saja, tetapi petugas kebersihan disini juga perlu mendapatkan fasilitas untuk melindungi dirinya seperti yang telah dijelaskan di Pasal 42 ayat 3 dan 4. Pada Ayat 4 sudah disebutkan fasilitas-fasilitas yang harus diberikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk petugas kebersihan untuk melindungi dirinya dalam bekerja yaitu alat pelindung kepala, alat pelindung mata, alat pelindung pernapasan atau masker, alat pelindung tangan, baju pelindung dan alat pelindung kaki. Petugas kebersihan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan saat bekerja dari pemerintah apabila terjadi kecelakaan saat bekerja. Namun sekarang petugas kebersihan tidak mendapatkan fasilitas yang lengkap untuk melindungi dirinya,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mereka hanya mendapatkan baju pelindung , pelindung kaki dan pelindung tangan, sedangkan pelindung kepala, pelindung mata dan perlindungan pernapasan tidak mereka dapatkan. Dari penjelasan tersebut diatas maka saya tertarik untuk meneliti mengenai Penyediaan Alat Pelindung Diri Petugas Kebersihan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pekanbaru Kota.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis telah mengambil batasan yang diteliti. Penelitian ini di fokuskan pada penyediaan alat pelindung diri petugas kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jl. Sudirman Kecamatan Pekanbaru Kota.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyediaan alat pelindung diri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk petugas kebersihan di Kecamatan Pekanbaru kota?
2. Apa faktor penghambat dalam penyediaan alat pelindung diri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui penyediaan alat pelindung diri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk petugas kebersihan di Kecamatan Pekanbaru Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyediaan alat pelindung diri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai penyediaan alat pelindung diri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk petugas kebersihan di Pekanbaru.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya bagi petugas kebersihan mengenai alat pelindung diri yang harus diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk petugas kebersihan.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya bagi petugas kebersihan mengenai faktor penghambat dalam penyediaan alat pelindung diri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- c. Sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

F. Studi Kepustakaan

Perlindungan tenaga kerja mempunyai aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan agama. perlindungan bertujuan agar tenaga kerja aman melakukan pekerjaan sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nasional.

Alat pelindung diri adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya pemaparan potensi bahaya lingkungan terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja.¹¹

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Sedangkan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera, keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja.

Tenaga kerja yang bekerja perlu mendapatkan perlindungan, perlindungan tenaga kerja yang meliputi aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan keselamatan, kesehatan dan pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan norma agama. Perlindungan tersebut bertujuan agar tenaga kerja aman melakukan pekerjaan sehari-hari dan meningkatkan produksi.

Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian atau yang berkaitan dengan tempat kerja tersebut. Tentang tempat kerja ini baik tempat kerja didarat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air maupun udara yang semuanya terdapat dalam wilayah kekuasaan pemerintah republik Indonesia.¹²

Perlindungan hukum tenaga kerja adalah campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan/ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk mewujudkan

¹¹ Asri Sugarda, *Analisa Pengaruh Penggunaan Alat Pelindung Diri Terhadap Allowance Proses kerja pemotongan kayu*, jurnal Politeknik Perkapalan, Vol IX, No. 3, 2014, hal 5.

¹² Zaeni Asyhadie, *Hukum kerja*, (Jakarta:Rajawali pers, 2008), hal. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perburuhan yang adil, karena Peraturan Perundang-Undangan Perburuhan memberikan hak bagi buruh/pekerja sebagai manusia yang utuh, karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya, upah yang layak dan sebagainya, tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha/majikan yakni kelangsungan perusahaan.¹³ Perlindungan tenaga kerja merupakan jaminan wajib bagi tiap pekerja yang bekerja untuk melindungi keselamatan dan kesehatan hidupnya. Perlindungan tenaga kerja ada 3 yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis.¹⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁵

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode pendekatan hukum sosiologis, dimana penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang nyata pada petugas kebersihan di Jalan Sudirman, Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan

¹³ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 22

¹⁴ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010),hal.61

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:sinar Grafika,2011), hal.24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis mengambil sampel dari petugas kebersihan yang berada di Jalan Sudirman Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.¹⁶ Penulis mengambil populasi dari seluruh petugas kebersihan yang berada di Jalan Sudirman Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru kota, dan Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.¹⁷ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Alasan mengambil *total sampling* karena jumlah populasi kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel I.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta;Raja Grafindo,2011), hal.122

¹⁷ Ibid, hal 124

Tabel I.1
Tabel Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kasi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah	1 orang	1 orang	100%
2	Staf sarana prasarana Dinas Kebersihan	2 orang	2 orang	100%
3	Petugas Kebersihan	33 orang	33 orang	100%
Jumlah		36 orang	36 orang	100%

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan. Dengan cara mewawancarai narasumber untuk memperoleh data.

b. Data Skunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena penelitian memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian yang dilakukan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan skunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

b. Angket

Peneliti mengumpulkan data dengan cara membagikan angket tertutup yang berisi pertanyaan-pertanyaan kepada petugas kebersihan.

c. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada responden untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

6. Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh, kemudian sumber data tersebut digunakan untuk menjawab masalah penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi kepustakaan, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang terdiri dari dasar pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

BAB III TINJAUAN PUTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang teori yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, alat pelindung diri, maupun teori yang berkenaan dengan pembahasan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi penyediaan alat pelindung diri oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan untuk petugas kebersihan dan faktor penghambat dalam penyediaan alat pelindung diri oleh Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan.



BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suasa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI

A. Dasar Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru

Dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK) merupakan gabungan dari badan lingkungan hidup (BLH) Kota Pekanbaru dan bidang kebersihan dan pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru. Sebelum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bergabung, awalnya badan lingkungan hidup itu namanya BAPEDALDA (badan pengendalian dampak lingkungan daerah) dan pada saat itu bagian lingkungan hidup berada di sekretariat kota pekanbaru, setelah itu BAPEDALDA (badan pengendalian dampak lingkungan daerah) berubah menjadi nama badang lingkungan hidup (BLH) dan membentuk kantor sendiri yang terletak di jalan papaya. Dinas kebersihan dan pertamanan untuk bagian kebersihan bergabung dengan badan lingkungan hidup dan untuk bagian pertamanan berada dibawah PU Kota Pekanbaru. Maka dengan bergabungnya badan lingkungan hidup dan kebersihan, terbentuknya dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK). Setelah jadi DLHK yang dari dinas kebersihan bidangnya hanya pengelolaan sampah bukan lagi bidang kebersihan. DLHK berdiri berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daeah Kota Pekanbaru.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di lingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya

Dasar pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru¹⁸

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Inventaris dan Perencanaan Lingkungan;
 2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;
 3. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :
 1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;
 2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;

¹⁸ Website DLHK kota Pekanbaru, Dlhk.pekanbaru.go.id, diakses pada tanggal 2 mei 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suasa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suasa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seksi Sarana dan Prasaranan.
- e. Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi:
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:
 1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan;
 - Seksi Retribusi dan Penagihan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

1. Visi
Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota terbersih, hijau dan gemerlap menuju Kota Metropolitan yang madani.
2. Misi
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia berbasis teknologi dalam mendukung dan pengelolaan lingkungan hidup
 - b. Mewujudkan perencanaan lingkungan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

- c. Menciptakan lingkungan bersih bebas sampah berbasis teknologi ramah lingkungan
- d. Mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- e. Meningkatkan konservasi, mitigasi adaptasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati
- f. Melaksanakan pembinaan, peningkatan kapasitas masyarakat serta penegakan hukum dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)

Kota Pekanbaru

1. Tugas

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di lingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan lingkungan hidup dan kebersihan;
- c. Pelaksanaan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suasa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perumusan kebijakan dan penyusunan, dan rencana teknis pemberian bimbingan dan penyuluhan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan .
- e. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- f. Penetapan pelaksanaan urusan bidang kehutanan, sub urusan, konservasi sumber daya alam hayati dan sekitarnya.
- g. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dalam lingkungan dinas.
- h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- i. Pembinaan pegawai di Dinas lingkungan hidup dan kebersihan.
- j. Pengelolaan keuangan dinas.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dengan tugas dan fungsinya.¹⁹

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Kota Pekanbaru.

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran berikut :²⁰

¹⁹ Website, DLHK Kota Pekanbaru, dlhk.pekanbaru.go.id, diakses 2 mei 2019.

²⁰ Profi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suasa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2018**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan resmi yang lain.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

E. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kota Pekanbaru.

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan, pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- c. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- e. Pelaksanaan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- f. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis dalam lingkungan dinas;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- i. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- j. Pengelolaan keuangan dinas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Sekretaris

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru;
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pengkoordinasian, pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
- d. Penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- f. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Tata Lingkungan

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Lingkungan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pelaksanaan inventarisi data dan informasi sumber daya alam;
- b. Pelaksanaan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan; Pelaksanaan sinkronisasi RPPLH tingkat Kota berdasarkan RPPLH provinsi dan ekoregion;
- d. Pelaksanaan penyusunan, pengesahan, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
- e. Pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup dan penyelenggaraan kesekretariatan komisi penilai andal; Perumusan dan evaluasi pelaksanaan proses izin lingkungan; Perumusan pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK);
- h. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dalam satu daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kota; Perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, pemanfaatan berkelanjutan dan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati;

- i. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 - j. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pengelolaan Sampah

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. Perumusan dan penetapan target pengurangan sampah;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- e. Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
 - h. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - i. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - j. Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - k. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - l. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - m. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - n. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - o. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah;
 - p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan instansi terkait;
 - c. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah); Pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - d. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran institus dan non institusi; Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara dan tanah) dan baku mutu sumber pencemar;
 - e. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis yang dilakukan dalam satu daerah kota;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perumusan Kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- c. Perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- d. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- e. Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- f. Pengembangan dan penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- g. Pengembangan sistem informasi lingkungan dan komunikasi lingkungan;
- h. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁴

⁴ Website DLHK kota Pekanbaru, dlhk.pekabaru.go.id, diakses 2 mei 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja mempunyai aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan agama. perlindungan bertujuan agar tenaga kerja aman melakukan pekerjaan sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nasional.

Tenaga kerja harus dilindungi dari berbagai masalah disekitarnya dan pribadi, karena dapat mengganggu dirinya dan pelaksanaan pekerjaannya. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa keselamatan kerja merupakan salah satu segi penting dari perlindungan tenaga kerja.

Untuk mewujudkan perlindungan kerja tersebut maka Pemerintah melakukan upaya pembinaan norma dibidang ketenagakerjaan. Dalam pengertian pembinaan norma ini sudah mencakup pengertian pembentukan, penerapan dan pengawasan norma itu sendiri. Hal ini secara tegas dinyatakan pada Pasal 9 Undang-undang No. 14 Tahun 1969 bahwa “Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan moral agama”.²²

Aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar, yaitu perlindungan dari kekuasaan pengusaha dan perlindungan dari tindakan

²²Darwati, *Perlindungan Hukum tenaga Kerja Indonesia*, (Jakarta:cintyaprees, 2015), hal.33

pemerintah, Perlindungan hukum dari kekuasaan pengusaha/majikan terlaksana apabila peraturan Perundang-Undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam Perundang-Undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak, karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.²³

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan memberikan tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu, dengan demikian maka perlindungan kerja ini akan mencakup:

- a. Norma keselamatan kerja: yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja, bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.
- b. Norma kesehatan kerja dan *Heigiene* kesehatan perusahaan; yang meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit. Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi *heigiene* kesehatan perusahaan dan kesehatan kerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja.

²³ Ashabul Kahfi, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja*, jurnal UIN Alauddin, Vol 3, No, 2, 2016, hal. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Norma kerja: yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan, ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh Pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya, guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.
- d. Kepada tenaga kerja yang mendapatkan kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapatkan ganti kerugian.²⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, imam soepomo membagi perlindungan pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam:

1. Perlindungan Ekonomis

Perlindungan ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial.

2. Perlindungan sosial

Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan

²⁴ Agusfian Wahab, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal 96-97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperkembangkan perkehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga atau yang biasa disebut kesehatan kerja.

3. Perlindungan Teknis

Perlindungan teknis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Didalam pembicaraan selanjutnya perlindungan teknis ini disebut dengan keselamatan kerja.²⁵

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan berdasarkan usaha bersama. Kekeluargaan dan kegotoroyongan sebagaimana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan jaminan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang sehingga dapat melaksanakan tugas sebaiknya dan merupakan upaya

²⁵ Darwati, *opcit*, hal.57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan dibidang penyembuhan. Oleh karena itu upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Para pekerja dalam membangun nasional semakin meningkat dan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada mereka yang dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan sehingga menimbulkan rasa aman dalam bekerja.²⁶

B. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1. Keselamatan Kerja

Secara filosofi keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur.

Keselamatan kerja diutamakan dalam bekerja untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kecelakaan kerja dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang tidak diinginkan dan tidak diduga, yang kejadiannya dapat menyebabkan timbulnya bencana atau kerugian. Pengertian dari kecelakaan adalah suatu peristiwa yang dapat merusak suatu rencana yang telah dibuat atau direncanakan sebelumnya.²⁷

Masalah keselamatan dan kecelakaan kerja pada umumnya sama tua dengan kehidupan manusia. Demikian keselamatan kerja dimulai sejak manusia bekerja. Manusia purba mengalami kecelakaan-kecelakaan kerja, dan dari

²⁶ Zaeni Asyhadie, *Opcit*, hal.104

²⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hal 170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padanya berkembang pengetahuan tentang bagaimana agar kecelakaan tidak berulang. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Dimana sasaran keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik di darat, didalam tanah, di permukaan air, didalam air, maupun di udara.

Keselamatan kerja merupakan segala sarana dan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kecelakaan kerja. Dalam hal ini keselamatan yang dimaksud bertalian erat dengan mesin, alat kerja dalam proses landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Tujuan keselamatan kerja adalah melindungi keselamatan tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya, melindungi keselamatan setiap orang yang berada dilokasi tempat kerja dan melindungi keamanan peralatan serta sumber produksi agar selalu dapat digunakan secara efisien.²⁸

Dalam Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja
2. Moral dan kesusilaan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia.

Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan

²⁸*Ibid*, hal. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.²⁹

Untuk mewujudkan perlindungan keselamatan kerja maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma bidang ketenagakerjaan. Dalam pengertian pembinaan norma ini sudah mencakup pengertian pembentukan, penerapan dan pengawasan norma tersebut.

Kesehatan dan keselamatan kerja adalah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan nyaman, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja. Keselamatan kerja meliputi perlindungan pekerja dari kecelakaan ditempat kerja, sedangkan kesehatan kerja merujuk kepada kebebasan pekerja dari penyakit, dari fisik maupun mental.³⁰

Adapun yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja adalah pemimpin atau pengurus tempat kerja atau perusahaan atau pengusaha. Kewajiban pengusaha atau pimpinan perusahaan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja adalah:

- a. Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, ia berkewajiban menunjukan dan menjelaskan tentang:
 - a) Kondisi dan bahaya yang dapat timbul ditempat kerja
 - b) Semua alat pengamanan dan perlindungan yang diharuskan.
 - c) Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaan

²⁹ UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³⁰ Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta:Alpabeta, 2005), ha;. 161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d) Memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental tenaga kerja yang bersangkutan.
- b. Terhadap tenaga kerja yang telah atau/sedang dipekerjakan ia berkewajiban:
 - a) Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan, kecelakaan, penanggulangan kebakaran, pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan peningkatan usaha keselamatan kerja pada umumnya.
 - b) Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan dan keselamatan kerja.
 - c) Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan termasuk peledakan kebakaran dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja tersebut kepada kantor Departemen tenaga kerja setempat.
 - d) Membayar biaya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja ke kantor pembendaharaan Negara setempat setelah mendapat penetapan besarnya biaya oleh kantor wilayah Departemen tenaga kerja setempat.
 - e) Memasang gambar dan Undang-Undang keselamatan kerja serta bahan pembinaan lainnya ditempat kerja, sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Menaati semua persyaratan keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan maupun ditetapkan oleh pegawai pengawas.³¹

Dari sudut tenaga kerja, juga mempunyai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja ini. Kewajiban-kewajiban tenaga kerja adalah:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila dimintai oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Memakai alat pelindung diri yang diwajibkan.
- c. Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan ditempat kerja/perusahaan yang bersangkutan

Hak-hak tenaga kerja adalah:

- a. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan ditempat kerja perusahaan yang bersangkutan
- b. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan kesehatan, serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain oleh pegawai dalam batas-batas yang masih dapat di pertanggung jawabkan.³²

Keselamatan kesehatan kerja adalah kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja. Resiko keselamatan kerja merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan

³¹ Sendjun, H.manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2001) hal.87

³² Zainal Asikin, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran.

2. Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.

Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan disebutkan bahwa kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja secara optimal, meliputi pelayanan kesehatan pencegahan penyakit akibat kerja, pelaksanaan produktivitas kerja maksimum dibutuhkan faktor pendukung antara lain kesehatan kerja. adapun tujuan dari diselenggarakan upaya kesehatan kerja dalam suatu industri antara lain:

- a. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas.
- b. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada ditempat kerja.
- c. Memelihara dan mempergunakan sumber produksi secara aman dan efisien.³³

Kesehatan kerja merujuk pada kondisi yang bebas dari fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja, resiko kesehatan kerja merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang telah

³³ John Ridley, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan, lingkungan kerja yang menyebabkan atau membuat stres emosi dan gangguan fisik.

C. Kecelakaan Kerja

Seiring dengan berkembangnya dunia industri, dunia kerja selalu dihadapkan pada tantangan-tantangan baru yang harus bisa segera diatasi bila perusahaan tersebut ingin tetap eksis. Berbagai macam tantangan baru muncul seiring dengan perkembangan zaman. Namun masalah yang selalu berkaitan dan melekat dengan dunia kerja sejak awal dimulai adalah timbulnya kecelakaan kerja.

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak terduga maksudnya tidak dilator belakangi unsur kesengajaan, dan tidak direncanakan, karena peristiwa sabotase atau kriminalitas adalah diluar ruang lingkup kecelakaan. Tidak diharapkan, sebab peristiwa kecelakaan disertai oleh kerugian materil ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat.³⁴

Kecelakaan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.3 adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa kecelakaan akibat kerja adalah suatu peristiwa yang tidak terduga, tidak terencana dan tidak dikehendaki dan menimbulkan kerugian baik jiwa maupun harta yang disebabkan oleh pekerjaan

³⁴Warwich, *Safety Training Observation Program bahan-bahan pendidikan dan Pelatihan Keselamatan Kerja*, (Jakarta:PT Toko Gunung, 2004), hal.38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pada waktu melaksanakan pekerjaan yaitu ketika pulang dan pergi ketempat kerja kita melalui rute yang bisa dilewati.

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang jelas tidak dikehendaki dan sering kali tidak terduga semula yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda maupun properti maupun korban jiwa yang terjadi dalam suatu proses kerja industri atau yang berkaitan dengannya. Dengan demikian kecelakaan kerja mengandung unsur sebagai berikut:

- a. Tidak diduga semula, oleh karena dibelakang peristiwa kecelakaan tidak terdapat unsur kesengajaan dan perencanaan.
- b. Tidak diinginkan atau diharapkan karena setiap peristiwa kecelakaan akan selalu disertai kerugian baik fisik maupun mental.
- c. Selalu menimbulkan kerugian dan kerusakan, yang sekurang-kurangnya menyebabkan gangguan proses kerja.

Kecelakaan kerja adalah suatu kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dengan perusahaan. Hubungan kerja disini berarti bahwa kecelakaan terjadi karena akibat dari pekerja atau pada waktu melaksanakan pekerjaan. Oleh sebab itu, kecelakaan kerja ini mencangkup dua permasalahan pokok, yaitu kecelakaan adalah akibat langsung pekerjaan dan kecelakaan terjadi pada saat pekerjaan sedang dilakukan. Dalam perkembangan selanjutnya ruang lingkup kecelakaan kerja ini diperluas lagi sehingga mencakup kecelakaan-kecelakan tenaga kerja yang terjadi pada saat perjalanan atau transport ke dan dari tempat kerja.³⁵

³⁵John Ridley, *Opcit*, hal 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecelakaan sebagai suatu kejadian yang tidak direncanakan atau tidak diharapkan bukannya suatu peristiwa kebetulan saja, tetapi ada sebab-sebabnya, sebab itu perlu diketahui dengan jelas agar usaha keselamatan dan pencegah dapat stabil, sehingga kecelakaan tidak terulang kembali dan kerugian akibat kecelakaan kerja dapat dihindarkan, kecelakaan ini terjadi karena kondisi yang tidak aman.

Dari definisi tersebut jelas bahwa pengertian kecelakaan kerja tidak hanya terbatas pada insiden-insiden yang menyangkut terjadinya luka-luka saja, tetapi juga meliputi kerugian fisik dan materil sebab-sebab terjadi kecelakaan tersebut. Kecelakaan akan selalu disertai kerugian materil maupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat dan bahkan ada yang tewas, oleh karena itu sebelum terjadi kecelakaan, perlu dilakukan tindakan-tindakan pencegahan atau keselamatan.

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecelakaan Kerja

Gangguan kesehatan pada pekerja dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan maupun yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa status kesehatan kerja dari masyarakat pekerja dipengaruhi tidak hanya oleh bahan-bahan kesehatan ditempat kerja dan lingkungan kerja tetapi juga faktor-faktor pelayanan kesehatan kerja, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan

Penyakit akibat kerja atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dapat disebabkan oleh pemaparan terhadap lingkungan kerja. Dewasa ini terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesenjangan antara pengetahuan ilmiah tentang bagaimana bahaya-bahaya kesehatan berperan dan usaha-usaha untuk mencegahnya. faktor lingkungan adalah keadaan disekitar tempat kerja dimana bahaya-bahaya yang timbul berasal dari peralatan, pemilihan bahan baku yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, kesalahan dalam penyimpanan, pengangkutan dan penggunaan dan sarana dalam melaksanakan pekerjaan serta tempat bekerja kurang sesuai dalam perencanaannya. maka faktor lingkungan diharapkan benar-benar nyaman dan sesuai dengan kondisi pekerja saat bekerja, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan saat bekerja.³⁶

kondisi lingkungan kerja (misalnya panas, bising, debu, zat kimia dll) dapat merupakan beban tambahan terhadap pekerja. beban tambahan tersebut secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat menimbulkan gangguan atau penyakit akibat kerja.³⁷

b. Manusia

Faktor manusia berkaitan dengan perilaku dan sikap para pekerja yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan dapat mempengaruhi status kesehatan bekerja yang bersangkutan.

Contoh perilaku dan sikap tersebut adalah:

1. merokok, terlebih lagi bekerja sambil merokok.
2. pola makan yang tidak teratur dan tidak seimbang
3. Ceroboh dan tidak mengindahkan aturan kerja yang berlaku, misalnya menolak anjuran menggunakan alat.

³⁶ Nitisemito Alex, *Manajemen Personalia*, (Jakarta:Galia Indonesia, 2004), hal. 109

³⁷ Sadarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hal. 213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelindung diri, bercanda dengan teman sekerja pada waktu bekerja.
5. menggunakan obat-obat terlarang atau minuman keras.

Penyebab kecelakaan kerja yang terbesar adalah faktor manusianya yaitu kurangnya kesadaran pengusaha dan tenaga kerja itu sendiri terutama dalam melaksanakan berbagai Peraturan Perundangan, masih banyak pengusaha yang menganggap pelaksanaan K3 kurang bermanfaat bagi perusahaan yang bersangkutan dan hanya menambah biaya belaka.³⁸

D. Penyakit Akibat Kerja

Penyakit akibat kerja adalah kondisi abnormal atau penyakit yang disebabkan oleh kerentanan terhadap faktor lingkungan yang terkait dengan pekerjaan. Hal ini meliputi penyakit akut dan kronis yang disebabkan oleh pernafasan, pencernaan atau kontak langsung dengan bahan kimia beracun atau pengantar yang berbahaya.³⁹

Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan dimana pekerjaan dilakukan, dan terjadi sewaktu menjalankan pekerjaan ditempat kerja maupun diluar tempat kerja yang ada hubungannya dengan pekerjaan diluar perusahaan.

Ditinjau dari faktor penyebabnya, penyakit akibat kerja mempunyai kesamaan dengan kecelakaan akibat kerja, namun ruang lingkup keduanya sangat berbeda, terutama dalam aspek pengelolaannya. Penyakit akibat kerja mempunyai aspek teknik, oleh karena itu penyakit kerja dikelola oleh seorang dokter atau ahli

³⁸ *Ibid*, hal.62

³⁹ Reza Indradi Putera, *Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Jumlah Penyakit Kerja dan Jumlah Kecelakaan Kerja Pada PT Hanei Indonesia*, Jurnal Visionida, Vol 3, No 1, 2017, hal. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan, sedangkan kecelakaan kerja dikelola oleh ahli keselamatan kerja (*Safety engineering*). Evaluasi atau pengawasan penyakit akibat kerja. Berupa

Pengamatan dan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif:

1. Pengamatan semua bahan atau material serta keadaan lingkungan kerja yang mungkin sebagai penyebab penyakit akibat kerja.
2. Mengamati proses produksi dan alat-alat produksi yang dipergunakan.
3. Pengamatan semua sistem pengawasan itu sendiri⁴⁰
 - a. Pengamatan semua sistem pengawasan tebagi menjadi:
 - b. Pemakaian alat pelindung atau pengaman seperti jenis kualitas, kuantitas, ukuran dan komposisi bahan alat pelindung.
 - c. Pembuangan sisa produksi seperti debu, asap, gas dan larutan.
 - d. Jenis, Konsentrasi atau unsur-unsur bahan baku. pengolahan dan penyimpanan bahan baku.

Cara-cara pengawasan seperti:

- a. Mengganti atau substitusi bahan baku yang berbahaya dengan bahan lain yang kurang berbahaya bagi kesehatan.
- b. Mengganti atau mengubah cara pengolahan atau mengurangi bahaya dari bahan sisa.
- c. Menyediakan rambu-rambu atau tanda pengaman, serta alat pengaman lainnya.
- d. Mengisolasi tenaga kerja dari keadaan-keadaan yang membahayakan kesehatan.

⁴⁰ Warwick, *Opcit* hal.38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menyerap bahan atau keadaan yang membahayakan atau mengganggu kesehatan tenaga kerja.
- f. Evaluasi , pengamatan dan pengawasan.⁴¹

E. Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh ataupun sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya paparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja.⁴²

Menurut Buntarto alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekelilingnya. Peraturan alat pelindung diri dibuat oleh pemerintah sebagai pelaksana ketentuan Perundang-Undangan tentang keselamatan kerja. Perusahaan atau pelaku usaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh memiliki tanggung jawab menyediakan alat pelindung diri ditempat pekerja sesuai standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku selain itu, perusahaan harus mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban pengguna alat pelindung diri serta melaksanakan manajemen alat pelindung diri ditempat kerja.⁴³

Secara umum alat pelindung diri dimaksud sebagai alat yang digunakan untuk menghindar kecelakaan bagi pemakainya. Menurut Suma'mur alat

⁴¹ Liza Salawati, *Penyakit Akibat Kerja dan Pencegahan*, Jurnal Kedokteran Syiah Kuala, Vol 12, No 2, 2015, hal. 2

⁴² Hesty Noviandita, *Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Kepatuhan Penggunaan Diri (APD) pada Petugas Penyapu jalan di Kota Siantang Tahun 2014*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol 1, No 2, 2015, hal. 1

⁴³ Asri Sugarda, *Analisa Pengaruh Penggunaan Alat Pelindung Diri Terhadap Allowance Proses kerja pemotongan kayu*, jurnal Politeknik Perkapalan, Vol IX, No. 3, 2014, hal 5

pelindung diri merupakan cara terakhir yang harus dilakukan untuk mencegah kecelakaan apabila program pengendalian lain tidak mungkin dilaksanakan.

Alat pelindung diri adalah peralatan yang harus digunakan seseorang pada saat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan sehingga terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat membahayakan karyawan. Pengguna alat pelindung diri ini merupakan salah satu cara untuk menghindari dari bahaya kecelakaan.⁴⁴

Ketentuan alat pelindung diri yang efektif adalah sesuai dengan bahaya yang dihadapi terbuat dari material yang tahan terhadap bahaya tersebut, cocok bagi orang yang akan menggunakannya, tidak mengganggu kerja, memiliki yang sangat kuat, tidak menggunakan APD lain yang dipakai bersamaan, tidak meningkatkan resiko terhadap pemakaian. Alat pelindung diri akan memberikan perlindungan yang cukup apabila alat pelindung tersebut dipilih secara tetap dan selalu dipakai oleh pekerja yang bersangkutan. Pemilihan yang salah, selain tidak bermanfaat juga dapat menimbulkan bahaya tambahan bagi pemakaiannya. perusahaan wajib menyediakan semua alat pelindung diri yang diwajibkan dan pekerja wajib pula untuk selalu memakainya.

Pemakaian alat pelindung diri seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman, membatasi gerakan dan sensoris pemakaiannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan pemilih alat pelindung diri.

Antara lain:

⁴⁴<https://tonimpa.wordpress.com/2013/04/25/makalah-alat-pelindung-diri-apd/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dapat memberikan perlindungan yang cukup terhadap bahaya-bahaya yang dihadapi oleh pekerja.
- b. Harus seringan mungkin dan tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan.
- c. Alat pelindung diri tidak mudah rusak.
- d. Suku cadang mudah diperoleh.
- e. Harus memenuhi ketentuan standar yang telah ada.
- f. Dapat dipakai secara fleksibel.
- g. Tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakaiannya, misalnya karena bentuk dan bahan alat pelindung diri yang digunakan tidak tepat.
- h. Alat pelindung diri tersebut tidak membatasi gerakan dan persepsi sensoris pemakaiannya.

Beberapa alat pelindung diri yang sering digunakan saat bekerja:

1. Alat Pelindung Kepala

Melindungi pekerja dari potensial kecelakaan pada kepala adalah salah satu kunci dari program keselamatan. Luka pada kepala bisa mengganggu kelangsungan kehidupan pekerja atau bisa saja jadi fatal. Menggunakan topi keselamatan adalah salah satu jalan termudah untuk melindungi kepala pekerja dari kecelakaan. Topi kepala keselamatan bisa melindungi kepala dari paparan langsung dari sinar matahari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Alat Pelindung Mata

Alat pelindung mata ini harus digunakan saat bekerja karena berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya yang dapat mengganggu mata seperti masuknya debu, radiasi yang dapat berakibat fatal seperti kebutaan.

3. Alat Pelindung Pernapasan atau Masker

Masker adalah alat yang digunakan untuk melindungi alat-alat pernapasan seperti hidung dan mulut dan resiko bahaya seperti asap, debu dan bau bahan kimia yang ringan.

4. Alat Pelindung Tangan

Sarung tangan bukan hanya melindungi kerja dari bahaya, tapi juga harus memungkinkan jari dan tangan bergerak secara bebas. Sarung Tangan adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi tangan dari kontak bahan kimia, tergores atau lukanya tangan akibat sentuhan dengan benda runcing dan tajam.

5. Baju Pelindung

Baju pelindung perlu digunakan saat bekerja agar terhindar langsung dari pemaparan langsung dari sinar matahari juga untuk melindungi tubuh dari benda berbahaya misalnya api, asap, zat kimia dll.

6. Alat Pelindung Kaki

Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi bagian kaki terkena duri, terjepit dan kejatuhan benda tumpul lainnya.⁴⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵ Nanang Dwi Novianto, *Penggunaan Alat Pelindung diri pada Pekerja Pengecoran logam*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol 3, No. 1, 2015, hal 3

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyediaan alat pelindung diri berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah di Kecamatan Pekanbaru Kota berdasarkan hasil penelitian Penyediaan alat pelindung diri belum diberikan sepenuhnya untuk petugas kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. seperti apa yang telah tercantum di dalam Perda Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Didalam perda Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah telah dijelaskan setiap petugas kebersihan harus mendapatkan perlindungan dari penyelenggaraan pengelolaan sampah yaitu perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berupa alat pelindung diri untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Alat pelindung diri berupa alat pelindung kepala, alat pelindung mata, alat pelindung masker atau pernapasan, alat pelindung tangan, baju pelindung dan alat pelindung kaki. Namun pada kenyataannya pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan hanya menyediakan Alat pelindung tangan, baju pelindung dan alat pelindung kaki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor-faktor penghambat dalam penyediaan alat pelindung diri Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk petugas kebersihan yaitu penghambat dari segi Instansi Pemerintah sendiri pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kurang mengetahui isi didalam Perda tersebut, kemudian kekurangan anggaran untuk memberikan alat pelindung diri yang lengkap dikarenakan banyaknya jumlah petugas kebersihan di Kota Pekanbaru yang berjumlah 599 orang. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan faktor selanjutnya yaitu kurang adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah tentang Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Sehingga pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kurang mengetahui secara seluruhnya mengenai Peraturan Daerah tersebut

B. Saran

Berdasarkan Hasil penelitian dan Kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam memberikan alat pelindung diri haruslah diberikan secara lengkap seperti yang telah diatur didalam Perda Nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. agar petugas kebersihan dapat melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahanya penyakit dan kecelakaan saat bekerja. Pemberian alat pelindung diri tersebut tidak boleh diberikan separuh. Dengan pemberian alat pelindung diri secara lengkap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka petugas kebersihan akan jarang mengalami kecelakaan dan sakit akibat bekerja dan tidak khawatir dalam melakukan tugasnya.

2. Untuk Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengurangi faktor penghambat dalam Penyediaan alat pelindung diri dan kebersihan haruslah melakukan upaya-upaya sehingga tersedianya alat pelindung diri secara lengkap untuk petugas kebersihan, upayanya yaitu penambahan anggaran, melakukan sosialisasi kepada petugas kebersihan agar petugas kebersihan mengetahui alat-alat pelindung diri yang seharusnya didapatkan sehingga terhindar dari kecelakaan dan sakit akibat bekerja.
3. Untuk petugas kebersihan dalam masalah penyediaan alat pelindung diri haruslah menyanyakan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan alat pelindung diri seperti apa saja yang harus didapatkan untuk petugas kebersihan seperti yang telah tencantum didalam Perda Nomor 8 tahun 2014 tentan Pengelolaan Sampah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* Jakarta:Sinar Grafika, 2011.

Agusfian Wahab, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008

Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2010.

Armida S. *Pengembangan Pariwisata Daerah Memasuki Era Otonomi Daerah danDesentralisasi*. Jakarta:Universitas Indonesia,2006.

Asri Wijaya, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca reformasi*, Jakarta:Sinar grafika,2014.

Asri wijayanti, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 2003.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta;Raja Grafindo,2011.

Darwati, *Perlindungan Hukum tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta:cintyaprees, 2015.

Kuswana, *Ergonomi dan K3 Kesehatan Keselamatan kerja*, Bandung:PT Remaja Rosdakaya,2014.

Lalu Husni, *Pengantar hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, JakartaPt Raja Grafindo persada,2001.

Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia* Jakarta:Alfabeta, 2005.

Nitisemito Alex, *Manajemen Personalia*, Jakarta:Galia Indonesia, 2004

Sadarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2004

Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta:Erlangga,2004.

Sukanda Husin,*Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sendjun, H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006.

Tarwaka, *Keselamatan dan Kesehatan kerja*, Surakarta:Harapan Press, 2008.

Warwich, *Safety Training Observation Program bahan-bahan pendidikan dan Pelatihan Keselamatan Kerja*, Jakarta:PT Toko Gunung, 2004

Zaeni Asyhadie, *Hukum kerja*, Jakarta:Rajawali pers, 2008.

Zainal Asikin, *Hukum Perburuhan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008

Zainuddin Ali,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:sinar Grafika, 2011.

UNDANG-UNDANG

UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perda No 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.

INTERNET

Liza Salawati, *Penyakit Akibat Kerja dan Pencegahan*, Jurnal Kedokteran Syiah Kuala, Vol 12, No 2, 2015

Asri Sugarda, *Analisa Pengaruh Penggunaan Alat Pelindung Diri Terhadap Allowance Proses kerja pemotongan kayu*, jurnal Politeknik Perkapalan, Vol IX, No. 3, 2014.

Ashabul Kahfi, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja*, jurnal UIN Alauddin, Vol 3, No, 2, 2016

Sitti Raodhah, *Faktor yang berhubungan dengan alat pelindung diri*, Jurnal kesehatan dan keselamatan kerja, Vol IV, No. 2, 2014.

Nanang Dwi Novianto, *Penggunaan Alat Pelindung diri pada Pekerja Pengecoran logam*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol 3, No. 1, 2015.


Reza Indradi Putera, *Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Jumlah Penyakit Kerja dan Jumlah Kecelakaan Kerja Pada PT Hanei Indonesia*, Jurnal Visionida, Vol 3, No 1, 2017.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suasa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hesty Noviandita, *Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Kepatuhan Penggunaan Diri (APD) pada Petugas Penyapu jalan di Kota Siantang Tahun 2014*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol 1, No 2, 2015

Website DLHK kota Pekanbaru, dlhk.pekabaru.go.id, diakses 2 mei 2019.

<https://tonimpa.wordpress.com/2013/04/25/makalah-alat-pelindung-diri-apd/>



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suasa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANGKET ATAU KUESIONER KEPADA PETUGAS KEBERSIHAN

Saya memohon bantuan dari saudara untuk mengisi beberapa pertanyaan dibawah ini. Angket atau Kuesioner ini saya lakukan guna untuk melakukan penelitian saya yang berkenaan dengan Penyediaan Alat Pelindung Diri Petugas Kebersihan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Isilah angket atau kuesioner dibawah ini dengan memberikan tanda silang pada pilihan jawaban (a) atau (b) yang sesuai dengan jawaban saudara. Terimakasih.

Nama : (boleh inisial)

Umur :

Jenis Kelamin :

1. Apakah saudara disediakan alat pelindung kepala atau topi?
 - a. Iya
 - b. Tidak
2. Apakah alat pelindung kepala tersebut saudara gunakan dalam bekerja?
 - a. Iya
 - b. tidak
3. Apakah saudara disediakan alat pelindung mata atau kacamata?
 - a. Iya
 - b. Tidak
4. Apakah alat pelindung mata saudara gunakan saat bekerja?
 - a. Iya
 - b. tidak
5. Apakah saudara di sediakan alat pelindung pernafasan atau masker?
 - a. Iya
 - b. Tidak
6. Apakah alat pelindung pernafasan saudara gunakan saat bekerja?
 - a. Iya
 - b. tidak



7. Apakah saudara disediakan alat pelindung tangan atau sarung tangan?
 - a. Iya
 - b. Tidak
8. Apakah alat pelindung tangan saudara gunakan saat bekerja?
 - a. Iya
 - b. tidak
9. Apakah Saudara disediakan Baju Pelindung?
 - a. Iya
 - b. Tidak
10. Apakah baju pelindung saudara gunakan saat bekerja?
 - a. Iya
 - b. tidak
11. Apakah saudara disediakan Alat Pelindung Kaki atau sepatu?
 - a. Iya
 - b. Tidak
12. Apakah alat pelindung kaki saudara gunakan saat bekerja?
 - a. Iya
 - b. tidak
13. Apakah Saudara Mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja?
 - a. Iya
 - b. Tidak
14. Apakah Saudara Mengetahui alat pelindung diri yang harus anda dapatkan?
 - a. Iya
 - b. Tidak
15. Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan dan sakit saat bekerja?
 - a. Iya
 - b. Tidak
16. Apakah saudara pernah menanyakan mengenai alat pelindung diri kepada DLHK?
 - a. Pernah
 - b. Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suasa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




17. Apakah Saudara mengetahui tentang Perda No 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah?
- Iya
 - Tidak
18. Apakah ada tanggungjawab dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan apabila terjadi kecelakaan?
- Dibawa kerumah sakit
 - Tidak dibawa kerumah sakit
19. Apakah pernah disosialisasikan mengenai alat pelindung diri?
- Iya
 - Tidak
20. Apakah ada kendala dalam menggunakan alat pelindung diri?
- Ada
 - Tidak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suasa
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DLHK

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Ada berapakah petugas kebersihan di kecamatan kota pekanbaru?
2. Apa saja yang mereka kerjakan?
3. Apakah pekerjaan petugas kebersihan beresiko?
4. Apakah alat pelindung kepala disediakan oleh DLHK?
5. Apakah alat pelindung mata disediakan oleh DLHK?
6. Apakah alat pelindung pernafasan atau masker disediakan oleh DLHK?
7. Apakah alat pelindung tangan disediakan oleh DLHK?
8. Apakah baju pelindung disediakan oleh DLHK?
9. Apakah alat pelindung kaki disediakan oleh DLHK?
10. Apakah alat pelindung diri yang tersedia dipakai oleh petugas kebersihan?
11. Apakah alat yang disediakan sudah sesuai dengan Perda no 8 tahun 2014?
12. Apakah ada SOP dalam pemakaian alat pelindung diri?
13. Apakah pihak DLHK pernah melakukan sosialisasi mengenai alat pelindung untuk petugas kebersihan?
14. Apakah petugas kebersihan mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja?
15. Apa faktor penghambat dalam penyediaan alat pelindung diri?
16. Upaya apa saja yang dilakukan dalam menghadapi faktor penghambat tersebut?
17. Apakah petugas kebersihan pernah mengalami kecelakaan dan sakit saat bekerja?
18. Apakah DLHK bertanggungjawab apabila petugas kebersihan mengalami sakit atau kecelakaan saat bekerja?
19. Apakah bapak mengetahui mengenai isi Perda Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah?

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suasa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.